

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian bagi seorang manusia merupakan takdir yang tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu kematian manusia banyak menimbulkan beberapa hal seperti dalam administrasi negara yaitu berubahnya status kependudukan yang merupakan peristiwa hukum¹. Hukum-hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Seperti halnya kematian yang melahirkan kewajiban bagi orang lain untuk dirinya, yaitu pengurusan jenazah sampai pada perpindahan ruh dengan jasad, keadaan ini menimbulkan akibat hukum yang berhubungan dengan perpindahan hak milik secara otomatis kepada orang lain yang dikenal dengan istilah warisan².

Pengertian dari warisan adalah proses perpindahan harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya³. Sebelum lahirnya Islam hukum waris dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada yaitu masyarakat jahiliyah, dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan⁴. Namun keadaan ini tergantikan karena kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Hukum kewarisan Islam merupakan sistim waris yang selaras dengan prinsip fitrah serta realitas kehidupan masyarakat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Hukum waris Islam lebih cenderung mengedepankan prinsip persamaan hak dalam menerima warisan, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, karena

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Anggota Ikapi: Penerbit Mandar Maju, 1992) 112

² Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas yang Terabaikan*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2009) 3

³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) 1

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Ed. Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) 8

semuanya mendapatkan warisan dari almarhum sipewaris secara adil⁵. Beliau Nabi Muhammad SAW menafsirkan dan menjelaskan hukum waris sesuai dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nisa ayat 11, adapun bunyi ayatnya ialah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَالِأُمَّةُ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّةِ
السُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu (bagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara

⁵ Munadi Usman, "Al-Qur'an dan Transformasi sistem Waris Jahiliyah", Sarwah, Vol XV (1), Januari-Juni (2016) : 10

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁶.

Asbab al-Nuzul dari ayat di atas ialah salah satu riwayat menyatakan bahwa istri Sa'id Ibn Rabi' mendatangi Rasulullah SAW bersama dua putrinya sambil berkata "Ya Rasulullah ini putri Sa'id, yang bapaknya gugur dalam perang Uhud bersama engkau Yaa Rasulullah. Pamanya mengambil seluruh hartanya dan tidak meninggalkan sedikitpun harta untuk keduanya. Keduanya tidak (sulit) menikah kecuali jika keduanya memiliki harta". Kemudian Rasulullah menjawab "Allah akan menurunkan ketetapan menyangkut hal yang kau adukan ini", maka turunlah ayat-ayat waris, kemudian Rasul mengutus seseorang kepada paman kedua anak Sa'id sambil berpesan, "Berikan kepada kedua putri Sa'id dua pertiga, dan ibunya seperdelapan, dan sisanya menjadi milikmu"⁷.

Bagian masing-masing ahli waris yang dijelaskan di atas sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an yang didasari kepada kedekatan masing-masing ahli waris dengan almarhum (sipewaris), dan menurut kebutuhan masing-masing ahli waris. Ketetapan ini telah adil dan sesuai dengan fitrah manusia⁸. Selanjutnya beliau berwenang membuat hukum kewarisan di luar dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga lahirlah hadis sebagai takrir, pengamalan, pernyataan, dan sebagai hal ihwal Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat⁹.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 77

⁷ Ayu Faizah, Adib, Ahmad Faqih Hasyim, "*Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali*", Diya al-Afkar Vol.4 No.02 Desember (2016) : 31

⁸ Munadi Usman, "*Al-Qur'an dan Transformasi sistem Waris Jahiliyah*", 9

⁹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015) 10

عن هزيب بن سرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسئل ابن مسعود واخير بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين افضى فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فلاأخة

Artinya : “Dari Huzail bin Surahbil berkata; Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”¹⁰.

Selain dalam Al-Qur’an dan hadis, ilmu fikih juga menyoroti tentang waris yang lebih dikenal dengan fikih mawaris. Fikih ini berisi aturan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan mengatur tentang pembagian hukum waris, di mana sebagian besar umat Islam menyakini bahwa sistem kewarisan yang selama ini diatur di dalam fikih mawaris mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan atau *maqāsidus syarī’ah*, yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan¹¹.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 13.

¹¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 175.

Maqāsidus syarī'ah tersusun dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *syarī'ah*. *Maqāsid* sendiri mempunyai arti menuju, bersandar dan tengah-tengah. Adapun kata *syarī'ah* secara terminologi adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-hambanya melalui para Nabi Muhammad SAW¹². Adapun tujuan dari *Maqāsidus syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia¹³.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang mempunyai beberapa bentuk budaya dan masyarakat yang beraneka ragam mempunyai sebuah kepastian hukum waris yang di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1991 Pasal 171 adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹⁴.

Peraturan dalam undang-undang tersebut tidak jauh beda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (a) adalah mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹⁵.

Namun masyarakat Indonesia tidak semuanya tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku karena beberapa faktor salah satunya adalah peranan hukum adat atau budaya yang kuat di lingkungan masing-masing, mereka menganggap apa yang diturunkan oleh nenek moyang mereka menjadi sesuatu yang benar adanya¹⁶.

¹² Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Al-Syathibi*, (Bantul: Yogyakarta Idea Press, 2011), 2.

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 105.

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-undang No 1 tahun 1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Esa Riza Azhari, "Tinjauan Yuridis Praktik Pembagian Warisan Dikalangan Muslim Studi Kasus di Dukuh Tegalsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali," Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016) : 2

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Ahcmadun, Tanggal 20 November 2019

Proses pembagian waris menjadi suatu proses yang penting, karena permasalahan antara ahli waris akan muncul dan tercipta lantaran proses pembagian yang tidak sesuai harapan para pewaris¹⁷.

Hal ini terfokuskan pada praktik pembagian warisan yang dilakukan di Dukuh Pedak berdasarkan kadilan dan mencapai kedamaian di dalam masyarakat, seperti contoh semua anaknya mendapatkan harta warisan tanpa membedakan hasil bagian antara anak laki-laki dan perempuan, karena pembagiannya menggunakan tradisi atau budaya yang dijalankan di masyarakat tersebut dengan pembagian harta warisan dibagi sama rata. Dukuh Pedak sendiri terletak di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, merupakan salah satu dukuh yang berada di lereng gunung yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan kental dengan hukum budaya lokal, proses pembagian harta waris yang terjadi di Dukuh tersebut yaitu setelah pewaris meninggal dunia dan bahkan sebagian dari mereka membagikan harta warisan ketika salah satu dari kedua orangtuanya masih hidup. Hal ini merupakan aktifitas atau kegiatan yang tidak berlandaskan pada hukum hanya mengutamakan pada kemaslahatan¹⁸.

Sebagian dari mereka lebih cenderung melakukan hukum kewarisan tradisinya atau budayanya. Itulah hukum yang dijalankan oleh masyarakat Dukuh Pedak Klumpit. Di tahun 1970-an sampai tahun 1990-an praktek pembagiannya adalah antara muwaris dan ahli waris dikumpulkan jadi satu di rumah kediaman muwaris, kemudian mendatangkan para ulama-ulama atau sesepuh yang dianggap sebagai kiyai ikut membagi atau memberi solusi dalam pembagiannya. Dan pada tahun 1990-an sampai sekarang mulailah perangkat desa ikutserta dalam pembagian waris tersebut yang bertugas seperti para sesepuh terdahulu. Setelah adanya perangkat desa yang ikutserta dalam pembagian waris maka mulailah

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mutatohhirin, Tanggal 20 November 2019

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mutatohhirin, Tanggal 20 November 2019.

pembagiannya memerlukan Kartu Keluarga (KK) yang kegunaannya untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan. Penggunaan kartu keluarga masih terbilang baru, karena dimulai Tahun 1990-an hingga sekarang penggunaannya diterapkan, karena sebelumnya tidak memerlukan Kartu Keluarga¹⁹.

Dalam kajian ilmu usul fikih *maqāsidus syarī'ah* merupakan perumusan hukum yang mempertimbangkan tujuan pensyariaan hukum (*Maqāsidus Syarī'ah*), pertimbangan ini dimaksudkan untuk melihat bahwa istinbat hukum tidak hanya memperhatikan Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga memperhatikan tujuan-tujuannya.²⁰ Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih, oleh karena itu penulis menggunakan *maqāsidus syarī'ah* sebagai pisau analisi proses pembagian waris di Dukuh tersebut.

Menyikapi hal-hal yang telah dikemukakan, maka dalam permasalahan kali ini penulis menginginkan permasalahan Praktik Pembagian Harta Waris di Dukuh Pedak Desa Klumpit dikaji lewat kajian dalam perspektif *Maqāsidus syarī'ah*. Bukan hanya bisa dilaksanakan di Dukuh Pedak saja, akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat lain yang masih mempertahankan tradisi atau budayanya yang kemudian menghasilkan hukum Islam tanpa menghilangkan rasa tradisionalisme.

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Praktek Pembagian Harta Waris di Dukuh Pedak Desa Klumpit Kabupaten Kudus Prespektif Maqosidus Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas praktik pembagian Warisan di Dukuh Pedak Desa Klumpit dengan hasil bagian harta waris masing-masing terkhusus pada

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Subur dan Bapak Mutathohhirin di Dukuh Pedak.

²⁰ Amir muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UUI Press, 2001), 36

anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian harta warisan (uang atau tanah) sama rata, dan sebagian lagi dibagi sebelum muwaris meninggal. Penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dalam perspektif *Maqāsidus syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum waris dalam praktik pembagian warisan di Dukuh Pedak??
2. Bagaimana validitas syar'i terhadap praktik pembagian waris di Dukuh Pedak dalam perspektif *Maqāsidus syarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang penerapan hukum waris dalam praktik pembagian warisan di Dukuh Pedak.
2. Untuk mengetahui validitas syar'i terhadap praktik pembagian waris di Dukuh Pedak dalam perspektif *Maqāsidus syarī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Umum
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang praktik pembagian waris dalam perspektif *Maqāsidus syarī'ah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat lain bahwa pembagian waris yang dipraktikkan di Dukuh

- Pedak menghasilkan hukum Islam tanpa menghilangkan rasa tradisionalisme.
- c. Penelitian ini diharapkan dengan adanya skripsi ini maka bermanfaat bagi masyarakat lain yang masih mempertahankan tradisinya.
2. Bagi Pihak Lain

Penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan atau referensi untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dimaksudkan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan menelaah pokok permasalahan sehingga didapatkan gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Dengan sistematika penulisan nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis. Berikut merupakan sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian ini berisikan halaman judul, nota persetujuan, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini merupakan garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dan bab lainnya saling berhubungan dikarenakan kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun lima tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini akan membahas tinjauan pustaka yang berisikan tentang kerangka teori mengenai teori-teori yang terkait

dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengungkapkan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam tulisan bab ini akan membahas tentang Bagaimana Praktek Pembagian Waris di Dukuh Pedak dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, kata penutup dan pada bagian akhir skripsi ini, dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan daftar riwayat pendidikan penulis.